

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap satuan pendidikan formal atau nonformal harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan perkembangan potensi fisik yang dibisa didukung, kecerdasan intelektual, sosial, emosial dan kejiwaan peserta didik. Menurut Menti Pendidikan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan kejuruan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan belajar-mengajar yang bermutu. Saran dan prasaran tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapannya.
2. Prasaran terdiri dari lahan, bangunan, ruang belajar, serta instalasi daya dan jasa.

Dengan standar sarana ini, diharapkan pendidikan pada sub-bidang SMK bisa dikembangkan sesuai tuntutan lingkungan pada masyarakat dan sesuai kebutuhan didunia kerja/industri kerja. Disamping itu, standar ini juga mendukung proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Setiap pemenuhan kebutuhan, dibutuhkan proses untuk mendapatkan barang yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Setiap instasi

selalu punya cara untuk mendapatkan barang yang prosesnya dimulai dari perencanaan sampai diselesaikan seluruh kegiatan. Instansi harus bisa menyediakan barang dengan harga murah, berkualitas dan terkirim tepat waktu. Kegiatan ini dinamakan pengadaan.

Pengadaan barang merupakan kegiatan dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasana pada instansi pendidikan. Menurut Sutedi (2012), pengadaan barang adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang yang diinginkan, dengan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Sedangkan menurut Arsana (2016), pengadaan barang adalah komponen fundamental dari tata kelola pemerintah yang baik. Pengadaan memiliki tujuan untuk memperoleh barang dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai

Pengadaan barang dibagi menjadi dua, yaitu pengadaan barang pada sektor pemerintah serta pengadaan barang swasta atau perusahaan. Pengadaan barang pada sektor pemerintah memiliki proses yang lebih rumit karena pengadaan barang dibiayai oleh APBN/APBD sehingga proses setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sedangkan pengadaan barang pada sektor swasta prosesnya lebih sederhana. Pengadaan pada sektor swasta cenderung mengacu pada aturan atau kebijakan masing-masing perusahaan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam proses mendapatkan barang yang sesuai kebutuhan. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom, memiliki unsur pembantu perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pendidikan di bidang pendidikan yang disebut Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan mendapatkan intruksi penyelenggaraan pendidikan dari Menteri yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pengadaan barang merupakan salah satu proses pada instansi tertentu, seperti instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang mengadakan fasilitas untuk sekolah-sekolah di Sumatera Barat. Pengadaan barang yang dilakukan bersifat umum dari pengadaan barang seperti pengadaan kursi dan meja pada suatu sekolah. Pengadaan barang dapat dikatakan sebagai pusat keuntungan bagi sebuah instansi karena barang yang akan dibeli dengan sistem pengadaan akan terlibat langsung dalam kegiatan produksi dan kegiatan operasional instansi yang menentukan biaya serta hasil kerja dan kinerja pekerja serta menentukan keuntungan instansi.

Tujuan instansi dalam memenuhi kebutuhan barang menggunakan sistem pengadaan yaitu untuk memperoleh barang dengan harga atau biaya yang dapat dipertanggung jawabkan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai serta pengadaan dapat diterima sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam proses pengadaan barang ini terdapat beberapa hambatan pengadaan barang baik dari penyedia barang ataupun pengguna barang sendiri.

Untuk memastikan pengadaan barang berjalan dengan baik dan lancar serta tidak adanya kesalahan atau kendala yang terjadi didalam pengadaan barang maka perlu keterlibatan dari pihak-pihak tertentu sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing pihak tertentu untuk memperlancar proses terjadinya pengadaan barang disuatu instansi. Pihak-pihak yang mempunyai tugas pokok dan wewenang dalam melakukan pengadaan barang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan untuk memperlancar tercapainya tujuan suatu instansi.

Adapun macam-macam peraturan tentang pengadaan barang yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang mana prosesnya dimulai dari identifikasi sampai serah terima hasil.

b. Kementerian Negara

Adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu seperti urusan pendidikan.

c. Lembaga

Adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undang lainnya.

d. Perangkat Daerah

Adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

e. Pemerintah Daerah

Adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan umum pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

f. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

Adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Dalam peraturan presiden ini yang dimaksud adalah :

a. Pengadaan Barang/Jasa

Adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang mana prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

b. Perangkat Daerah

Adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c. LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang pemerintah.

d. Barang

Adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

e. Produk

Adalah barang yang dibuat yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, melihat sangat pentingnya pengadaan barang bagi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana sekolah SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir **“Prosedur Pengadaan Barang Sub-bidang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan penulis, maka penulis akan menjelaskan “Prosedur Pengadaan Barang Sub-bidang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Barat”. Berdasarkan hasil magang selama 40 hari kerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan, maka penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengadaan Barang Sub-bidang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh, yaitu ;

1. Menambah pengetahuan, wawasan dan informasi bagi penulis terkait Prosedur Pengadaan Barang Sub-bidang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Memberikan pengalaman bagi penulis tentang kondisi dunia kerja yang sesungguhnya
3. Sebagai sarana untuk mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari dibangku perkuliahan dengan lapangan kerja.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Studi Pustaka

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi datayang mencakup buku teks bahan-bahan kuliah dan jurnal yang berhubungan dengan topik yang penulis bahas.

#### 2. Studi Lapangan

Melakukan magang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 09 Januari 2023 sampai 06 Maret 2023.

### 1.6 Tempat dan Waktu Magang



Penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Jend. Sudirman Np. 52, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 09 Januari 2023 sampai 06 Maret 2023.

## **1.7 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dari pembahasan topik di atas, penulis memandang bahwa dalam rangka pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Sub-bidang SMK instansi masih perlu mengevaluasi berbagai hal seperti ketersediaan barang pada pengelola, prosedur selama pengadaan barang hingga item sampai di sekolah-sekolah dan masalah mengenai kedatangan barang diluar waktu kesepakatan yang tertera pada kontrak. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui secara rinci bagaimana prosedur pengadaan barang Sub-bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

## **1.8 Sistematika Penelitian**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Landasan Teori**

Bab landasan teori ini merincikan mengenai prosedur, barang dan pengadaan barang.

### **Bab III : Gambaran Umum**

Bab gambaran umum membahas mengenai profil instansi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang meliputi sejarah instansi, lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, deskripsi struktural dan unit bidang.

#### **Bab IV : Pembahasan**

Bab pembahasan merupakan uraian mengenai hasil kegiatan magang selama 40 hari kerja tentang “ Prosedur Pengadaan Barang Sub-bidang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

#### **Bab V : Penutup**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari pembahasan topik permasalahan pada saat pelaksanaan magang serta bertujuan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

